



PUTUSAN

Nomor 1159 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BAKRI bin MION;
Tempat Lahir : Pulau Kumbang, Ketapang;
Tanggal Lahir : 1 Juli 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanggul Laut, RT 13/RW X,
Kelurahan Desa Sei Rengas, Kecamatan
Sei Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa BAKRI bin MION, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekira tanggal 6 Februari 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Februari tahun 2012 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Tanggung Desa Sei Rengas Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* "suatu hak penggunaan sebidang tanah" (semula suatu hak penggunaan sebidang tanah yang dilakukan oleh rakyat Indonesia di atas tanah Negara atau tanah partikulir), atau suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah tersebut, padahal diketahuinya bahwa ada orang lain yang mempunyai hak atau turut serta mempunyai hak atas sebidang tanah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi MURTONO THENG, selaku ahli waris dari HARYONO NG (almarhum) yang dulu bernama NG MUI SOI berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 19/03/02/XII/2012, tanggal 30 April 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pengurus RT.03/RW.02, Kelurahan Benua Melayu Darat dan berdasarkan akta perkawinan Nomor 390/1998 tanggal 16 Desember 1998 antara HARYONO NG dahulu bernama NG MUI SOI dengan ibu kandungnya THENG TJHO HUA dan memiliki 5 (lima) orang anak diantaranya saksi MURTONO THENG, yang memiliki sebidang tanah bersertifikat Hak Miliki Nomor 895 yang terletak di Desa Rengas Jalan/Persil Parit Wak Lidjah Kutipan GS Nomor 578/78 Perl 1 tanggal 7 Oktober 1978 seluas lebih kurang 51750 M2 atas nama HARYONO NG dahulu bernama NG MUI SOI, dan sekira bulan Agustus 2013 saksi MURTONO THENG mengetahui bahwa Terdakwa BAKRI bin MION telah menyerahkan dengan cara mengkapling-kaplingkan tanah milik saksi MURTONO THENG selaku ahli waris dari HARYONO NG (almarhum) yang dulu bernama NG MUI SOI kepada saksi S. ACHMAD HASIM BI, EKSAN, MUSTAFA, saksi RAMLI BUJANG dan MADUN dengan bukti antara lain:

1. Surat pernyataan penyerahan atas tanah tanggal 6 Pebruari 2012 di atas meterai Rp6.000,00 luas tanah 24 meter x 10 meter dari Terdakwa BAKRI bin MION dan SITI RAJIAH kepada saksi S. ACHMAD HASIM.
2. Surat pernyataan penyerahan atas tanah tanggal 6 Pebruari 2012 di atas meterai Rp6.000,00 luas tanah 24 meter x 10 meter dari Terdakwa BAKRI bin MION dan SITI RAJIAH kepada saksi EKSAN.
3. Surat pernyataan penyerahan atas tanah tanggal 6 Pebruari 2012 di atas meterai Rp6.000,00 luas tanah 24 meter x 10 meter dari Terdakwa BAKRI bin MION dan SITI RAJIAH kepada saksi MUSTAFA.
4. Surat pernyataan penyerahan atas tanah tanggal 6 Pebruari 2012 di atas meterai Rp6.000,00 luas tanah 24 meter x 10 meter dari Terdakwa BAKRI bin MION dan SITI RAJIAH kepada saksi RAMLI BUJANG.
5. Surat pernyataan penyerahan atas tanah tanggal 6 Pebruari 2012 di atas meterai Rp6.000,00 luas tanah 24 meter x 10 meter dari Terdakwa BAKRI bin MION dan SITI RAJIAH kepada saksi MADUN bin JAMANI.

Bahwa selain itu Terdakwa juga membangun rumah dan menanam padi di atasnya, serta memberikan ijin kepada orang yang bernama KANCIL alias HERMAN, MING HAD, TONO, JAMALUDIN, EWAN serta HAMZAH untuk membangun rumah di atas tanah tersebut dan menerima sejumlah uang dari orang yang bernama EWAN sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dari EWAN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang ganti rugi usaha untuk merawat tanah tersebut.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi MURTONO THENG selaku ahli waris dari HARYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NG (almarhum) yang dulu bernama NG MUI SOI, dan secara nyata diketahui oleh Terdakwa bahwa tanah tersebut bukan miliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah, tanggal 26 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAKRI bin MION bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 385 ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAKRI bin MION selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sertifikat tanah hak milik Nomor 895 desa Rengas GS Nomor 578/78 Perl I tanggal 7 Oktober 1978 luas \pm 51750 M2, hasil konversi berdasarkan surat keputusan Gubernur KDH Propinsi Kal-Bar tanggal 31 Juli 1979 Nomor 093/PM/1979 atas nama HARYONO NG dahulu bernama NG MUI SOI;
 - Putusan Perdata Nomor 61/PDT.G/1999/PN.Mempawah tanggal 1 Mei 2000 mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan secara hukum bahwa tanah secara SHM Nomor 895 Desa GS Nomor 578/78 Perl I tanggal 7 Oktober 1978 luas \pm 51750 M2 sah milik Penggugat
 - Berita acara pengosongan Nomor 61/PDT.G/1999/PN. Mempawah dan Nomor 03/PDT.EKS/2002/PN. Mempawah dilaksanakan dan ditunda tanggal 20 Juli 2006;
 - Surat pernyataan tanggal 13 Juli 2006 ditanda tangani BAKRI bin MION permintaan permohonan untuk tidak dibongkar bangunannya pada tanggal 20 Juli 2006 siap untuk mengosongkan kediaman kami (BAKRI bin MION) ;
 - BA pengukuran (pengembalian batas) tanggal 15 April 2006 terhadap SHM Nomor 895 Desa Rengas Surat Keputusan Gubernur Kdh Kalbar tanggal 31 Juli 1979 Nomor 093/PM/1979 Kutipan GS Nomor 578/78 Perl I tanggal 7 Oktober 1978 luas \pm 51750 M2 atas nama HARYONO NG dahulu bernama NG MUI SOI dilakukan oleh MARBIN MARPAUNG dan OKI BUDI SETIAWAN;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BA pengukuran (pengembalian batas) terhadap SHM Nomor 895/Desa Rengas SK Gubernur Kdh Kalbar tanggal 31 Juli 1979 Nomor 093/PM/1979 Kutipan GS Nomor 578/78 Perl I tanggal 7 Oktober 1978 luas \pm 51750 M2 atas nama HARYONO NG dahulu NG MUI SOI yang menjadi objek eksekusi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 61/PDT.G tanggal 13 Juni 2007 dilakukan oleh ANTONIUS, SI, T. RAYFIUDIN, MARBIN MARPAUNG dan OKI BUDI SETIAWAN pemohon STEVEN ALEXANDRO Cg. HARYONO NG dahulu NG MUI SOI yang disaksikan turut hadir BAKHTIAR Ketua RT 70/RW 10, H. TRI MARSONO (Kapolpos Sei Rengas), NAWAR, YUSRANI;
- Surat Kepala Kantor BPN Kabupaten Pontianak yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha H. M ABDUK ZAINUDIN BA kepada sdr HARYONO NG dh NG MUI SOI Nomor 600-1262-41-1997 tanggal 19 Agustus 1997 perihal keabsyahan SHM Nomor 895 atas nama HARYONO NG dh NG MUI SOI membenarkan bahwa tanah SHM Nomor 895 kepunyaan HARYONO NG dh NG MUI SOI sesuai keabsyahan SHM Nomor 895 yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak;
- Surat keterangan Nomor 500-257-47-1998 tanggal 16 Maret 1998 yang dibuat oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Pontianak yang ditandatangani kepala bagian Tata Usaha H. M ABDUH ZAINUDIN BA menerangkan bahwa HARYONO NG dh NG MUI SOI benar mempunyai sebidang tanah SHM Nomor 895 luas \pm 51750 M2 yang terletak di Jalan Tanggul/Sui Rengas bukan terletak di Parit Wak Lidjah, Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Pontianak Propinsi Kalbar;
- Surat Kepala Kantor BPN Kabupaten Pontianak yang ditanda tangani oleh Drs. DJAYADI DAENG MUSSA, S.H., kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah N. 570-13-41.2.2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang penunjukan Lokasi tanah SHM Nomor 895 atas nama HARYONO NG dh NG MUI SOI;
- Surat Kepala Desa Sei Rengas yang ditandatangani NAZARUDIN RIZAL kepada sdr BAKRI bin MION Nomor 593/21/pem.06 tanggal 10 Mei 2006 perihal pencabutan SKT dan pembatalan tanda tangan Kepala Desa yang tertera dalam surat pernyataan tanah Nomor 593/171/pem tanggal 5 September 2005;
- Surat pernyataan di atas meterai Rp6.000,00 tanggal 18 April 2005 ditandatangani oleh H. MUHTAR ABU;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan di atas meterai Rp3.000,00 tanggal 15 Agustus 2006 ditandatangani oleh HAMIDI bin UMAR, MADHAN bin DJAHMAD, SAMINAN, JAWAHIR.

Dikembalikan kepada saksi korban MURTONO THENG selaku ahli waris.

4. Menetapkan supaya Terdakwa BAKRI bin MION membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor 389/Pid.B/2015/PN Mpw, tanggal 1 Maret 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAKRI bin MION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL TANAH PADAHAL DIKETAHUINYA HAK MILIK ORANG LAIN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sertifikat tanah hak milik Nomor 895 Desa Rengas GS Nomor 578/78 Perl I tanggal 7 Oktober 1978 luas \pm 51750 M2, hasil konversi berdasarkan surat keputusan Gubernur KDH Propinsi Kalbar tanggal 31 Juli 1979 Nomor 093/PM/1979 atas nama HARYONO NG dahulu bernama NG MUI SOI ;
 - Putusan Perdata Nomor 61/PDT.G/1999/PN.Mempawah tanggal 1 Mei 2000 mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan secara Hukum bahwa tanah secara SHM Nomor 895 Desa GS Nomor 578/78 Perl 1 tanggal 7 Oktober 1978 luas \pm 51750 M2 sah milik Penggugat ;
 - Berita acara pengosongan Nomor 61/PDT.G/1999/PN. MPW dan Nomor 03/PDT.EKS/2002/PN.MPW dilaksanakan dan ditunda tanggal 20 Juli 2006 ;
 - Surat pernyataan tanggal 13 Juli 2006 ditanda tangani BAKRI bin MION permintaan permohonan untuk tidak dibongkar bangunannya pada tanggal 20 Juli 2006 siap untuk mengosongkan kediaman kami (BAKRI bin MION) ;
 - BA Pengukuran (pengembalian batas) tanggal 15 April 2006 terhadap SHM Nomor 895 Desa Rengas Surat Keputusan Gub. Kdh Kalbar tanggal 31 Juli 1979 Nomor 093/PM/1979 Kutipan GS Nomor 578/78 Perl 1 tanggal 7 Oktober 1978 luas \pm 51750 M2 atas nama HARYONO NG dh

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NG MUI SOI di lakukan oleh MARBIN MARPAUNG dan OKI BUDI SETIAWAN ;

- BA pengukuran (pengembalian batas) terhadap SHM Nomor 895 Desa Rengas SK Gub. Kdh Kalbar tanggal 31 Juli 1979 Nomor 093/PM/1979 Kutipan GS Nomor 578/78 Perl 1 tanggal 7 Oktober 1978 luas \pm 51750 M2 atas nama HARYONO NG dh NG MUI SOI yang menjadi objek eksekusi Ptsn PN Mempawah Nomor 61/PDT.G tanggal 13 Juni 2007 dilakukan oleh ANTONIUS, S.Si, T. RAYFIUDIN, MARBIN MARPAUNG dan OKI BUDI SETIAWAN pemohon STEFEN ALEXANDRO Cq. HARYONO NG dh NG MUI SOI yang disaksikan turut hadir BAKHTIAR Ketua RT 70/RW 10, H. TRI MARSONO (Kapolpos Sei Rengas), NAWAR, YUSRANI ;
- Surat Kepala Kantor BPN Kabupaten Pontianak yang ditanda tangani Kepala Bagian Tata Usaha H. M ABDUH ZAINUDIN BA kepada sdr HARYONO NG dh NG MUI SOI Nomor 600-1262-41-1997 tanggal 19 Agustus 1997 perihal keabsyahan SHM Nomor 895 atas nama HARYONO NG dh NG MUI SOI membenarkan bahwa tanah SHM Nomor 895 kepunyaan HARYONO NG dh NG MUI SOI sesuai keabsyahan SHM Nomor 895 yang ada pada kantor pertanahan Kabupaten Pontianak ;
- Surat keterangan Nomor 500-257-41-1998 tanggal 16 Februari 1998 yang dibuat oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Pontianak yang ditanda tangani Kepala Bagian Tata Usaha H. M ABDUH ZAINUDIN BA menerangkan bahwa HARYONO NG dh NG MUI SOI benar mempunyai sebidang tanah SHM Nomor 895 luas \pm 51750 M2 yang terletak di Jalan Tanggul/Sungai Rengas bukan terletak di Parit Wak Lidjah Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalbar ;
- Surat Kepala Kantor BPN Kabupaten Pontianak yang ditanda tangani oleh Drs. DJAYADI DAENG MUSSA, SH kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah N. 570-13-41.2.2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang penunjukan Lokasi tanah SHM Nomor 895 atas nama HARYONO NG dh NG MUI SOI ;
- Surat Kepala Desa Sei Rengas yang ditanda tangani NAZARUDIN RIZAL kepada sdr BAKRI bin MION Nomor 593/21/pem.06 tanggal 10 Mei 2006 perihal pencabutan SKT dan pembatalan tanda tangan Kepala Desa yang tertera dalam surat pernyataan tanah Nomor 593/171/pem tanggal 5 September 2005;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan di atas meterai Rp6.000,00 tanggal 18 April 2005 ditandatangani oleh H. MUHTAR ABU;
- Surat pernyataan di atas meterai Rp3.000,00 tanggal 15 Agustus 2006 ditandatangani oleh HAMIDI bin UMAR, MADHAN bin DJAHMAD, SAMINAN, JAWAHIR.

Dikembalikan kepada saksi korban MURTONO THENG selaku ahli waris.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor 30/Pid/2016/PT.PTK, tanggal 28 Juni 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 389/Pid.B/2015/PN.Mpw, tanggal 1 Maret 2016 yang dimintakan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BAKRI bin MION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL TANAH PADAHAL DIKETAHUINYA HAK MILIK ORANG LAIN"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 895 Desa Rengas GS Nomor 578/78 Perl 1 tanggal 7 Oktober 1978 luas ± 51750 M2, hasil konversi berdasarkan surat keputusan Gubernur KDH Propinsi Kalbar tanggal 31 Juli 1979 Nomor 093/PM/1979 atas nama HARYONO NG dahulu bernama NG MUI SOI;
 - Putusan Perdata Nomor 61/PDT.G/1999/PN.Mempawah tanggal 1 Mei 2000 mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan secara Hukum bahwa tanah secara SHM Nomor 895 Desa GS Nomor 578/78 Perl 1 tanggal 7 Oktober 1978 luas ± 51750 M2 sah milik penggugat ;
 - Berita acara pengosongan Nomor 61/PDT.G/1999/PN.MPW dan Nomor 03/PDT.EKS/2002/PN.MPW dilaksanakan dan ditunda tanggal 20 Juli 2006;
 - Surat pernyataan tanggal 13 Juli 2006 ditanda tangani BAKRI bin MION permintaan permohonan untuk tidak dibongkar bangunannya

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Juli 2006 siap untuk mengosongkan kediaman kami (BAKRI bin MION);

- BA Pengukuran (pengembalian batas) tanggal 15 April 2006 terhadap SHM Nomor 895 Desa Rengas Surat Keputusan Gub. Kdh Kalbar tanggal 31 Juli 1979 Nomor 093/PM/1979 Kutipan GS Nomor 578/78 Perl 1 tanggal 7 Oktober 1978 luas ± 51750 M2 atas nama HARYONO NG dh bernama NG MUI SOI di lakukan oleh MARBIN MARPAUNG dan OKI BUDI SETIAWAN;
- BA pengukuran (pengembalian batas) terhadap SHM Nomor 895 Desa Rengas SK Gub. Kdh Kalbar tanggal 31 Juli 1979 Nomor 093/PM/1979 Kutipan GS Nomor 578/78 Perl 1 tanggal 7 Oktober 1978 luas ± 51750 M2 atas nama HARYONO NG dh NG MUI SOI yang menjadi objek eksekusi Ptsn PN Mempawah Nomor 61/PDT.G tanggal 13 Juni 2007 dilakukan oleh ANTONIUS, S.Si, T. RAYFIUDIN, MARBIN MARPAUNG dan OKI BUDI SETIAWAN pemohon STEFEN ALEXANDRO Cq. HARYONO NG dh NG MUI SOI yang disaksikan turut hadir BAKHTIAR Ketua RT 70/RW 10, H. TRI MARSONO (Kapolpos Sei Rengas), NAWAR, YUSRANI;
- Surat Kepala Kantor BPN Kabupaten Pontianak yang ditanda tangani Kepala Bagian Tata Usaha H. M ABDUH ZAINUDIN BA kepada sdr HARYONO NG dh NG MUI SOI Nomor 600-1262-41-1997 tanggal 19 Agustus 1997 perihal keabsyahan SHM Nomor 895 atas nama HARYONO NG dh NG MUI SOI membenarkan bahwa tanah SHM Nomor 895 kepunyaan HARYONO NG dh NG MUI SOI sesuai keabsyahan SHM Nomor 895 yang ada pada kantor pertanahan Kabupaten Pontianak;
- Surat keterangan Nomor 500-257-41-1998 tanggal 16 Februari 1998 yang dibuat oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Pontianak yang ditanda tangani Kepala Bagian Tata Usaha H. M ABDUH ZAINUDIN BA menerangkan bahwa HARYONO NG dh NG MUI SOI benar mempunyai sebidang tanah SHM Nomor 895 luas ± 51750 M2 yang terletak di Jalan Tanggul/Sungai Rengas bukan terletak di Parit Wak Lidjah Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalbar;
- Surat Kepala Kantor BPN Kabupaten Pontianak yang ditanda tangani oleh Drs. DJAYADI DAENG MUSSA, SH kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah N. 570-13-41.2.2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Lokasi tanah SHM Nomor 895 atas nama HARYONO NG dh NG MUI SOI;

- Surat Kepala Desa Sei Rengas yang ditanda tangani NAZARUDIN RIZAL kepada sdr BAKRI bin MION Nomor 593/21/pem.06 tanggal 10 Mei 2006 perihal pencabutan SKT dan pembatalan tanda tangan Kepala Desa yang tertera dalam surat pernyataan tanah Nomor 593/171/pem tanggal 5 September 2005;
- Surat pernyataan di atas meterai Rp6.000,00 tanggal 18 April 2005 ditandatangani oleh H. MUHTAR ABU;
- Surat pernyataan di atas meterai Rp3.000,00 tanggal 15 Agustus 2006 ditandatangani oleh HAMIDI bin UMAR, MADHAN bin DJAHMAD, SAMINAN, JAWAHIR.

Dikembalikan kepada saksi korban MURTONO THENG selaku ahli waris.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 389/Pid.B/2015/PN Mpw *Juncto* Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN.Mpw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Agustus 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, pada tanggal 22 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, pada tanggal 22 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Lalai dan Tidak Cermat Dalam Mengambil Alih Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tidak Melaksanakan Asas-Asas Hukum Pembuktian Secara Baik.
1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 alinea ke 4 menyatakan “Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara baik berita acara sidang, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang mendasari putusan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Tanah Padahal Diketahuinya Hak Milik Orang Lain” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan ambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding”.
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah lalai dalam pertimbangan hukumnya bahwasanya Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 385 KUHP dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah peristiwa hukum pidana yang tidak terlepas dan terkait dengan peristiwa hukum perdata yang telah diputuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor 61/PDT.G/1999/PN.MPW.
3. Bahwa dari fakta persidangan terdapat adanya fakta hukum yang tidak dipertimbangkan namun dikesampingkan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.
4. Bahwa Terdakwa Bakrie bin Mion dan istrinya Siti Rajeah selaku ahli waris Derasim, telah mengelola lahan yang dipergunakan untuk bercocok tanam diatas tanah waris adat milik Derasim, secara turun temurun sejak tahun 1937, yang berlokasi di Jalan Tanggul Laut Dusun Parit Teluk Aceh RT. 70/RW.10 Dusun V Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak seluas $\pm 48.250 \text{ M}^2$, berdasarkan alas hak antara lain Surat adat dari tanah milik Syarif Abdillah yang menyatakan bahwa sebelah barat berbatasan dengan tanah Derasim, petunjuk lain dan bukti adanya wakaf kuburan ahli waris Derasim serta surat pernyataan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Rengas. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Syarif Abdillah.

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit Jalan Tanggul.
Sebelah Barat berbatasan dengan : Parit Teluk Aceh.
Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Kapuas.
5. Bahwa atas tanah waris tersebut hingga saat ini tidak pernah dialihkan, dijual, ataupun dipindahtangankan hak kepemilikannya kepada pihak lain.
 6. Bahwa pada bulan September 1998, terjadi tindakan pembongkaran kuburan nenek moyang kerabat dari ahli waris Derasim yang berada di atas tanah waris adat yang dilakukan oleh saudara Ng Mui Soi yang mengaku sebagai pemilik tanah berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 895 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pontianak.
 7. Bahwa atas tindakan pembongkaran kuburan yang dilakukan oleh saudara Ng Mui Soi tersebut telah dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pemerintahan Desa setempat yang pada akhirnya diselesaikan secara musyawarah yang mencapai kesepakatan sebagai tertuang dalam surat perjanjian ganti rugi kuburan, dan dari enam puluh kuburan hingga kini masih tersisa dua kuburan yang masih tetap berada di atas lokasi tanah waris milik terdakwa Bakrie bin Mion.
 8. Bahwa pada tanggal 8 November 1999, saudara Ng Mui Soi yang mengaku sebagai pemilik tanah dengan sertifikat HM Nomor 895 mengajukan gugatan terhadap Bakrie bin Mion dan Siti Rajiah yang menguasai tanah waris adat dari Derasim pada Pengadilan Negeri Mempawah dengan register perkara Nomor 61/PDT-G/1999/PN-MPW.
 9. Bahwa salah satu amar putusan Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara gugatan Penggugat saudara Ng Mui Soi selaku pemegang sertifikat HM Nomor 895 terhadap Tergugat Bakrie Mion dan Siti Rajiah selaku pihak yang menguasai tanah waris adat Derasim menegaskan : "Menyatakan secara hukum tanah seluas ± 51.750 M atau (± 5 Ha), sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 895/Sungai Rengas, G.S. Nomor 573/1978, yang terletak di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak adalah sah Hak Milik Penggugat".
 10. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2006, Bakrie Mion dan Siti Rajeah menerima surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah atas permohonan ahli waris Ng Mui Soi yakni Steven Alexandro.
 11. Bahwa telah terjadi salah eksekusi atas objek tanah yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mempawah, dimana eksekusi dilaksanakan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 61/PDT-G/1999/PN-MPW, dan tidak sesuai dengan sertifikat HM Nomor 895 GS Nomor 573/1978, yang menyatakan objek lokasi tanah berada di Desa Parit Wak Lijak, sedangkan yang di eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mempawah atas tanah waris adat milik Derasim berlokasi di Desa Parit Tanggul.

12. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum dari hasil pemeriksaan setempat yang termuat dalam berita acara pemeriksaan atas lokasi sertifikat Nomor 895 GS Nomor 573/1978 sebagaimana yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang menemukan adanya fakta bahwa ada perbedaan baik lokasi, luas tanah, dan batas-batas tanah yang secara jelas membuktikan;

- a. Bahwa lokasi tanah yang ditetapkan dan sebagaimana tercantum dalam sertifikat Nomor 895 GS Nomor 573/1978 *Juncto* Surat Keputusan Gub. Kdh Kalbar tanggal 31 Juli 1979 Nomor 093/PM/1979 yang menjelaskan lokasi tanah berdasarkan dengan sertifikat Nomor 895 GS Nomor 573/1978 berlokasi di Parit Wak Lidjah sedangkan tanah waris Derasim yang dikuasai terdakwa berlokasi di Parit Tanggul RT. 13/RW. X, Desa Sei Rengas, Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya yang jarak kedua lokasi tersebut $\pm 1,2$ Km (satu koma dua kilometer). Fakta ini didukung dengan keterangan saksi Marsulin yang telah memberikan keterangannya di persidangan.
- b. Bahwa luas tanah berdasarkan sertifikat Nomor 895 GS Nomor 573/1978 seluas ± 51.750 M2 sedangkan luas tanah waris Derasim yang dikuasai oleh Terdakwa Bakri Mion sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Rengas seluas ± 48.250 M2.
- c. Bahwa batas-batas tanah waris Derasim yang saat ini dikuasai oleh Terdakwa Bakri Mion secara fakta hukum diketahui dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan	:	Tanah Syarif Abdillah.
Sebelah Selatan berbatasan dengan	:	Parit Jalan Tanggul.
Sebelah Barat berbatasan dengan	:	Parit Teluk Aceh.
Sebelah Utara berbatasan dengan	:	Sungai Kapuas.

Sedangkan terhadap batas-batas tanah sertifikat Nomor 895 GS Nomor 573/1978 secara fakta persidangan dijelaskan oleh saksi Murtono Theng dan saksi Steven Alexandro yang tidak lain adalah ahli waris Ng



Mui Soi yang menerangkan pada persidangan secara dibawah sumpah bahwa saksi hanya mengetahui lokasi tanah milik ayahnya yang berlokasi di Parit Tanggul tetapi tidak mengetahui secara jelas batas-batas tanahnya.

13. Bahwa berdasarkan Surat BPN RI Nomor 1015-620-3-DV.2 tanggal 3 April 2008 perihal Mohon Perlindungan dan Tindakan Hukum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lokasi tanah sertifikat Nomor 895 GS Nomor 573/1978 masih dalam tahap pemeriksaan dan penelitian instansi yang berwenang.

II. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Salah dan Keliru Menafsirkan Surat Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI Nomor 156/TU/06/330/I-SPK/PDT/2006 tanggal 11 Agustus 2006 perihal Penghentian eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata Nomor 61/Pdt.G/1999/PN.Mpw.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 alinea ke 5 baris ke 8 menyatakan "demikian pula perihal Surat Nomor 156/TU/06/330/I-SPK/PDT/2006 yang dikatakan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai perintah penghentian eksekusi dari Mahkamah Agung, ternyata tidak demikian adanya, karena setelah Pengadilan Tinggi meneliti surat tersebut ternyata isinya adalah Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung sekedar meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak untuk memeriksa dan menangani persoalan yang diajukan oleh yang bersangkutan bukan perintah penghentian eksekusi.

2. Bahwa legalitas daripada surat Mahkamah Agung secara hukum merupakan bentuk perintah Mahkamah Agung sebagai institusi yang tertinggi dalam bidang peradilan kepada Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang harus ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:

1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya
 - 3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan
 - 4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.
3. Bahwa senyatanya pula tindakan penghentian eksekusi atas pelaksanaan eksekusi perkara perdata Nomor 61/PDT-G/1999/PN-MPW telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak bahkan telah dilaporkan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud surat perintah Mahkamah Agung Nomor 156/TU/06/330/I-SPK/PDT/2006 tanggal 11 Agustus 2006.
- III. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Telah Keliru Dalam Membuktikan Unsur Tindak Pidana Pasal 385 KUHP.
1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan dan salah dalam membuktikan unsur tindak pidana Pasal 385 KUHP yang berkaitan dengan objek sengketa tanah hak milik dengan sertifikat Nomor 895 GS Nomor 573/1978.
 2. Bahwa dengan memperhatikan uraian atas suatu peristiwa hukum sebagaimana yang terurai di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terlihat secara jelas bahwa Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 385 angka ke-1, dimana Terdakwa diduga telah mengkapling-kaplingkan dan mendirikan bangunan di atas tanah milik Ng Mui Soi alias Haryono Ng yang berlokasi di Parit Tanggul dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan milik Terdakwa, dengan dasar sertifikat Hak Milik Nomor 895/Sungai Rengas, G.S. Nomor 573/1978.
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan". Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 angka 1 UUPA, menyatakan: "Untuk kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah", serta Pasal 19 angka 2 UUPA, menyatakan:

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat”.

4. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan: “Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya”, dan angka 7 menyatakan: “Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya”.
5. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA *Juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, secara yuridis dapatlah dikatakan sertifikat Hak Milik Nomor 895/Sungai Rengas, G.S. Nomor 573/1978 adalah merupakan produk akhir dari perjalanan proses pemberkasan administrasi atas suatu hak tanah yang memberikan kepastian hukum baik subyek maupun obyeknya, karena memuat baik data fisik maupun data yuridis, sehingga dapat dipastikan letak ataupun posisi dimana keberadaan lokasi tanah yang termuat di dalam sertifikat Hak Milik Nomor 895/Sungai Rengas, G.S. Nomor 573/1978.
6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa objek tanah yang diserahkan kepada saksi S. ACHMAD HASIM. BI, saksi MADUN, dan saksi RAMLI BUJANG adalah merupakan objek tanah waris milik Terdakwa sebatas menjalankan amanah yang dipesankan oleh pewaris (Derasim) tanpa adanya ganti rugi ataupun pembayaran, sedangkan uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi EWAN sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi HAMZAH sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bukan merupakan pembayaran dari suatu transaksi jual beli tanah melainkan merupakan ganti rugi atas pemeliharaan jalan yang berpuluh tahun Terdakwa rawat dan objek tanah tersebut merupakan tanah fasum (fasilitas umum) yang belum oleh pemerintah dengan lokasi di depan dan berbatasan tanah waris milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1159 K/Pid/2016



Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual tanah padahal diketahuinya hak milik orang lain, melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana menjual tanah milik orang lain, dan telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, adalah putusan yang tepat dan benar, *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*, serta tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan kasasi Terdakwa, sifatnya penolakan/bantahan sehingga bukan merupakan alasan kasasi, kasasi hanya berkenaan sesuai ketentuan Pasal 253 KUHP, oleh karena itu kasasi Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 385 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa BAKRI bin MION, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.

Ttd.

Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

SUHARTO, S.H. M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002